



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
PADA PENGELOLA, PENGGUNA DAN/ATAU KUASA PENGGUNA BARANG

**BUPATI SINJAI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 229 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA, PENGGUNA DAN/ATAU KUASA PENGGUNA BARANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Kepala Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat yang bertanggungjawab atas Penggunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/Lembaga yang bersangkutan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
12. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
14. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
15. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai.
16. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
17. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.

18. Penjualan adalah Pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
19. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
20. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
21. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
22. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah
23. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
24. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
25. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
26. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
27. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
28. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset tetap berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi.
29. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.

30. Berita Acara Serah Terima atau disingkat BAST adalah laporan yang dibuat bersama sebagai bukti adanya suatu kegiatan penyerahan dan/ atau penerimaan barang milik negara/ daerah.
31. Keadaan kahar adalah suatu keadaan diluar kemampuan Kuasa Barang Milik Daerah, Pengelola Barang Milik Daerah, Pengguna Barang Milik Daerah, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, dan Pengurus Barang Milik Daerah, serta penanggungjawab Barang Milik Daerah yang menjadi syarat penghapusan.
32. Sebab lain adalah sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar untuk membebaskan Kuasa Barang, Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang, dan Pengurus Barang serta penanggungjawab barang milik daerah dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya dan menjadi penyebab penghapusan.
33. Barang Milik Daerah yang tidak ada fisik dan wujudnya adalah barang milik daerah yang telah dilakukan upaya-upaya pencarian dan penelusuran namun tidak diketemukan lagi fisik dan wujudnya karena telah berusia tua dan/ atau habis dimakan usia.
34. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau disebut SPTJM adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah, Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah sebagai bukti kebenaran dengan tanggungjawab penuh.
35. Tuntutan Ganti Rugi atau disebut TGR adalah suatu proses penuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/ Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas, fungsi dan jabatannya.
36. Kadaluwarsa atau expired adalah keadaan dimana suatu barang atau produk sudah tidak dapat lagi digunakan atau dimanfaatkan karena telah melewati jangka waktu penggunaan yang telah ditetapkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib penghapusan barang milik daerah.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini, yakni:

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
- b. mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penghapusan barang milik daerah; dan
- c. mewujudkan penghapusan barang milik daerah yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

## BAB III ASAS

### Pasal 4

Penghapusan Barang Milik Daerah pada pada Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penghapusan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna, Pengguna, Pembantu Pengelola, Pengelola dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing;
- b. asas kepastian hukum, yaitu penghapusan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. asas transparansi, yaitu penyelenggaraan penghapusan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
- d. asas efisiensi, yaitu penghapusan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal;
- e. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penghapusan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat; dan

- f. asas kepastian nilai, yaitu penghapusan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka penghapusan barang milik daerah.

#### BAB IV RUANG LINGKUP

##### Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip umum penghapusan;
- b. tata cara penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang; dan
- c. tata cara penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.

#### BAB V PRINSIP UMUM PENGHAPUSAN

##### Pasal 6

- (1) Penghapusan barang milik daerah meliputi:
  - a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
  - b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
  - c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- (4) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:
  - a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
  - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
  - c. menjalankan ketentuan undang-undang;
  - d. pemusnahan; atau
  - e. sebab lain.

Pasal 7

- (1) Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
  - a. penyerahan barang milik daerah;
  - b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
  - c. pemindahtanganan atas barang milik;
  - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
  - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pemusnahan; atau
  - g. sebab lain.
- (2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan sebagai akibat dari keadaan kahar seperti :
  - a. susut, menguap, mencair;
  - b. kadaluwarsa atau expired;
  - c. mati untuk hewan dan tumbuhan;
  - d. terkena bencana;;
  - e. hilang karena kecurian;
  - f. tidak ada fisik dan wujud karena telah berusia tua dan/ atau habis dimakan usia; dan
  - g. sengaja dirobohkan dan/ atau dihancurkan karena berpotensi membahayakan lingkungan sekitar.

Pasal 8

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan Keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan Keputusan penghapusan oleh Bupati.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk barang milik daerah yang dihapuskan karena:
  - a. pengalihan status penggunaan;
  - b. pemindahtanganan; atau
  - c. pemusnahan.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

- (5) Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI  
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA  
PENGGUNA BARANG DAN/ATAU KUASA PENGGUNA  
BARANG

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 9

Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 10

Penghapusan barang milik daerah pada Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang meliputi :

- a. penghapusan barang milik daerah karena penyerahan barang milik daerah;
- b. penghapusan barang milik daerah karena pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
- c. penghapusan barang milik daerah karena pemindahtanganan atas barang milik daerah;
- d. penghapusan barang milik daerah karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- e. penghapusan barang milik daerah karena menjalankan ketentuan perundang-undangan;
- f. penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan barang milik daerah;
- g. penghapusan barang milik daerah karena sebab lain

Bagian Kedua

Penghapusan karena Penyerahan Barang Milik Daerah

Pasal 11

Pengguna Barang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Bupati

Pasal 12

- (1) Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan Keputusan penghapusan barang milik daerah.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal BAST penyerahan kepada Bupati.
- (4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, dengan melampirkan:
  - a. Keputusan penghapusan; dan
  - b. BAST penyerahan kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar barang milik daerah.

#### Pasal 13

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada Bupati wajib dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah dari Pengguna Barang kepada Bupati wajib dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

#### Bagian Ketiga

#### Penghapusan karena Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

#### Pasal 14

- (1) Penghapusan karena pengalihan status penggunaan barang milik daerah kepada Pengguna Barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang lama mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola Barang yang sedikitnya memuat pertimbangan dan alasan penghapusan.
- (3) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dokumen pendukung berupa:
  - a. BAST pengalihan status penggunaan barang milik daerah; dan

- b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi nama barang, kode barang, nomor register, merk/ type, bahan, tahun perolehan, satuan barang, kondisi barang, asal usul cara perolehan dan nilai perolehan.

#### Pasal 15

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan Keputusan penghapusan barang milik daerah.
- (2) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal BAST pengalihan status penggunaan barang milik daerah.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan:
  - a. Keputusan penghapusan; dan
  - b. BAST pengalihan status penggunaan barang milik daerah.
- (4) Berdasarkan Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada daftar barang milik daerah.

#### Pasal 16

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan barang milik daerah harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan barang milik daerah harus dicantumkan dalam Laporan barang milik daerah Semesteran dan laporan Tahunan.

#### Bagian Ketiga

#### Penghapusan karena Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah

#### Pasal 17

- (1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

- (2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola Barang paling rendah memuat:
  - a. pertimbangan dan alasan penghapusan;
  - b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi nama barang, kode barang, nomor register, merk/ type, bahan, tahun perolehan, satuan barang, kondisi barang, asal usul cara perolehan dan nilai perolehan.
- (3) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen pendukung berupa:
  - a. Risalah Lelang dan BAST, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
  - b. BAST, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan
  - c. BAST dan naskah hibah, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

#### Pasal 18

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan Keputusan penghapusan barang milik daerah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal BAST.
- (3) Keputusan penghapusan barang milik daerah karena pemindahtanganan atas barang milik daerah disampaikan kepada Pengguna Barang wajib disertai dengan:
  - a. Risalah Lelang dan BAST, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
  - b. BAST, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan
  - c. BAST dan naskah hibah, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.
- (4) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati dengan melampirkan:
  - a. Keputusan Penghapusan; dan
  - b. BAST, Risalah Lelang, dan Naskah Hibah.
- (5) Berdasarkan Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapus barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 19

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan barang Pengguna/ laporan barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Keempat

Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya

Pasal 20

- (1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola Barang paling rendah memuat:
  - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
  - b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang paling rendah memuat:
    1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
    2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik daerah tersebut harus dihapus karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
  - c. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi nama barang, kode barang, nomor register, merk/ type, bahan, tahun perolehan, satuan barang, kondisi barang, asal usul cara perolehan dan nilai perolehan.
- (3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah dilengkapi dengan:
  - a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan

- b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.
- (4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang meliputi:
  - a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;
  - b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
  - c. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan.
- (6) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek putusan pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan.
- (7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan pada Pengguna Barang disertai dengan alasan.
- (2) Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah.
- (3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, diantaranya meliputi nama barang, kode barang, nomor register, merk/ type, bahan, tahun perolehan, satuan barang, kondisi barang, asal usul cara perolehan dan nilai perolehan.

#### Pasal 22

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pengelola Barang menerbitkan Keputusan penghapusan barang.

- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan penghapusan barang milik daerah dari Bupati.
- (4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan Keputusan penghapusan barang milik daerah.
- (5) Berdasarkan Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

#### Pasal 23

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

#### Pasal 24

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

#### Bagian Kelima

Penghapusan karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

#### Pasal 25

- (1) Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e diawali dengan pengajuan permohonan penghapusan barang milik daerah oleh Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
  - b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang paling kurang memuat:
    1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
    2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik daerah tersebut harus dihapus karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi nama barang, kode barang, nomor register, merk/type, bahan, tahun perolehan, satuan barang, kondisi barang, asal usul cara perolehan dan nilai perolehan.
- (3) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Apabila Bupati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan.
- (2) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
  - a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi nama barang, kode barang, nomor register, merk/type, bahan, tahun perolehan, satuan barang, kondisi barang, asal usul cara perolehan dan nilai perolehan; dan
  - b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Pengguna Barang dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan berdasarkan keputusan penghapusan Pengelola Barang.
- (4) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati, dengan melampirkan keputusan penghapusan yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4).
- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 28

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Kelima  
Penghapusan karena Pemusnahan

Pasal 29

- (1) Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan karena pemusnahan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berupa selain tanah.
- (3) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola Barang yang sedikitnya memuat pertimbangan dan alasan penghapusan.
- (4) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dokumen pendukung berupa:
  - a. Berita acara pemusnahan barang milik daerah; dan
  - b. Photo barang milik daerah yang dimusnahkan.

### Pasal 30

- (1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
- (2) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berita acara pemusnahan.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah pada Daftar Barang Milik Daerah.

### Pasal 31

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang atau kuasa pengguna barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

### Bagian Keenam Penghapusan Karena Sebab Lain

### Pasal 32

- (1) Penghapusan barang milik daerah karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan barang milik daerah karena sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan karena alasan :
  - a. barang milik daerah susut, menguap, dan mencair;
  - b. barang milik daerah kadaluwarsa atau expired seperti obat-obatan dan sejenisnya, buku berkurikulum, buku peraturan perundang-undangan dan sejenisnya;
  - c. barang milik daerah berupa hewan dan tumbuhan yang mati;

- d. barang milik daerah terkena bencana seperti hanyut terbawa banjir, tertimbun longsor, kebakaran, akibat huruhara, terkena angin topan dan tsunami;
  - e. barang milik daerah hilang karena kecurian sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas, fungsi dan jabatannya; dan
  - f. barang milik daerah tidak ada fisik dan wujudnya karena berusia tua dan/ atau habis dimakan usia paling rendah berumur 15 (lima belas) tahun; dan
  - g. barang milik daerah yang sengaja dirobokan dan/ atau dihancurkan karena berpotensi membahayakan lingkungan sekitar seperti bangunan/ gedung, tower dan/ atau Menara.
- (3) Penghapusan barang milik daerah karena sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk barang milik daerah kategori alat angkutan bermesin. Kecuali terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam hal barang milik daerah kategori barang pakai habis dan barang pecah belah dapat diusulkan penghapusan karena berumur diatas 8 (Delapan) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

### Pasal 33

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang paling rendah memuat:
- a. pertimbangan dan alasan penghapusan;
  - b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk penghapusan sekurang-kurang meliputi nama barang, kode barang, nomor register, merk/ type, bahan, tahun perolehan, satuan barang, kondisi barang, asal usul cara perolehan dan nilai perolehan dan;
  - c. foto dan/ atau dokumentasi untuk alasan kadaluwarsa atau expired dan mati sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf b, dan huruf c.
- (2) Permohonan penghapusan barang milik karena susut, menguap, dan mencair sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf a wajib dilengkapi dengan:
- a. surat keterangan dari instansi berwenang mengenai kondisi terkini barang milik daerah yang diusulkan penghapusan;
  - b. SPTJM dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna barang mengenai barang milik daerah yang diusulkan penghapusan; dan
  - c. Hasil reuiu dari Inspektorat Daerah atas barang milik daerah yang diusulkan penghapusan.

- (3) Permohonan penghapusan barang milik daerah karena kadaluwarsa atau expired sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf b wajib dilengkapi dengan:
  - a. surat keterangan dari instansi berwenang mengenai kondisi terkini barang milik daerah yang diusulkan penghapusan;
  - b. SPTJM dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna barang mengenai barang milik daerah yang diusulkan penghapusan; dan
  - c. Hasil reviu dari Inspektorat Daerah atas barang milik daerah yang diusulkan penghapusan.
- (4) Permohonan penghapusan barang milik daerah karena mati sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf c wajib dilengkapi dengan:
  - a. surat keterangan visum dari instansi berwenang untuk hewan dan surat keterangan dari instansi berwenang untuk tumbuhan mengenai barang milik daerah yang diusulkan penghapusan;
  - b. SPTJM dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna barang mengenai barang milik daerah yang diusulkan penghapusan; dan
  - c. Hasil reviu dari Inspektorat Daerah atas barang milik daerah yang diusulkan penghapusan.
- (5) Permohonan penghapusan barang milik daerah karena terkena bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf d wajib dilengkapi dengan:
  - a. surat keterangan bencana dari instansi berwenang mengenai barang milik daerah yang diusulkan penghapusan;
  - b. SPTJM dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna barang mengenai barang milik daerah yang diusulkan penghapusan; dan
  - c. Hasil reviu dari Inspektorat Daerah atas barang milik daerah yang diusulkan penghapusan.
- (6) Permohonan penghapusan barang milik daerah hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf e wajib dilengkapi dengan:
  - a. surat keterangan hilang dari instansi kepolisian mengenai barang milik daerah yang diusulkan penghapusan;
  - b. SPTJM dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna barang mengenai barang milik daerah yang diusulkan penghapusan; dan
  - c. surat keterangan tuntutan ganti rugi dari majelis penyelesaian kerugian daerah.
- (7) Permohonan penghapusan barang milik daerah tidak ada fisik dan wujudnya karena berusia tua dan/ atau habis dimakan usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf f wajib dilengkapi dengan:
  - a. Hasil reviu dari aparat pengawas intern pemerintah mengenai barang milik daerah yang diusulkan penghapusan;

- b. SPTJM dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna barang mengenai barang milik daerah yang diusulkan penghapusan.
- (8) Permohonan penghapusan barang milik daerah yang sengaja dirobahkan dan/ atau dihancurkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf g wajib dilengkapi dengan:
- a. Hasil reviu dari aparat pengawas intern pemerintah mengenai barang milik daerah yang diusulkan penghapusan;
  - b. Hasil Analisa dari tenaga ahli yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
  - c. SPTJM dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna barang mengenai barang milik daerah yang diusulkan penghapusan; dan
  - d. Foto/ Dokumentasi.

#### Pasal 34

- (1) Pengelola barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan penghapusan barang milik daerah dari Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;
  - b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
  - c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g, dan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika diperlukan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati untuk penghapusan barang milik daerah karena sebab lain.

#### Pasal 35

- (1) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan.

- ((2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah.
- (3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. kode barang;
  - b. kode register;
  - c. nama barang;
  - d. tahun perolehan;
  - e. spesifikasi/identitas teknis;
  - f. kondisi barang;
  - g. jumlah;
  - h. nilai perolehan;
  - i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan
  - j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menetapkan Keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (5) Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 36

- (1) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4).
- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (3) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

BAB VI  
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
PADA PENGELOLA BARANG

Bagian Kesatu  
Prinsip Umum

Pasal 37

Penghapusan barang milik daerah pada pengelola barang meliputi:

- a. penghapusan barang milik daerah karena penyerahan barang milik daerah;
- b. penghapusan barang milik daerah karena pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
- c. penghapusan barang milik daerah karena pemindahtanganan atas barang milik;
- d. penghapusan barang milik daerah karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- e. penghapusan barang milik daerah karena menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan; dan
- g. penghapusan barang milik daerah karena sebab lain.

Bagian Kedua

Penghapusan karena Penyerahan Barang Milik Daerah

Pasal 38

- (1) Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) dilakukan setelah Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan barang milik daerah.
- (3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggal BAST penyerahan kepada Pengguna Barang.
- (4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan dan BAST penyerahan kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 39

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

### Bagian Ketiga

#### Penghapusan karena Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah

##### Pasal 40

- (1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati yang paling rendah memuat:
  - a. pertimbangan dan alasan penghapusan;
  - b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
- (3) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dokumen pendukung berupa:
  - a. Risalah Lelang dan BAST, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
  - b. BAST, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan
  - c. BAST dan naskah hibah, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

##### Pasal 41

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan Keputusan penghapusan barang milik daerah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggal BAST.
- (3) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan yang disertai dengan:

- a. Risalah Lelang dan BAST, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
  - b. BAST, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah; dan
  - c. BAST dan naskah hibah, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.
- (4) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapus barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

#### Pasal 42

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan barang semesteran dan tahunan Pengelola Barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan barang milik daerah semesteran dan tahunan.

#### Bagian Keempat

Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya

#### Pasal 43

- (1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati paling rendah memuat:
  - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
  - b. surat keterangan dari Pengelola Barang paling rendah memuat:
    1. identitas Pengelola Barang; dan
    2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik daerah tersebut harus dihapus karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum Lainnya.
  - c. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
- (3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan:

- a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
  - b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.
- (4) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
    - a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;
    - b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik daerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
    - c. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek putusan pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan.
  - (6) Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.
  - (7) Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah.
  - (8) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling rendah memuat:
    - a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
    - b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7), Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan barang.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengelola.
- (3) Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.

- (4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah.
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

#### Pasal 45

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

#### Pasal 46

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengelola Barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

#### Bagian Kelima

#### Penghapusan karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

#### Pasal 47

- (1) Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e diawali dengan pengajuan permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
  - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
  - b. surat keterangan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
    1. identitas Pengelola Barang; dan
    2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik daerah tersebut harus dihapus karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

- (3) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;
  - b. penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait barang milik daerah; dan
  - c. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek yang menjadi objek peraturan perundang-undangan dengan barang milik daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan.

#### Pasal 48

- (1) Apabila Bupati menyetujui hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan.
- (2) Surat persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
  - a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
  - b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Pengelola Barang berdasarkan Keputusan penghapusan Bupati.
- (4) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.

#### Pasal 49

- (1) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan.
- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 50

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Kelima  
Penghapusan karena Pemusnahan

Pasal 51

- (1) Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati paling rendah memuat pertimbangan dan alasan penghapusan.
- (3) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen pendukung berupa:
  - a. Berita acara pemusnahan barang milik daerah; dan
  - b. Photo barang milik daerah yang dimusnahkan.

Pasal 52

- (1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (1) dilakukan setelah Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan barang milik daerah.
- (2) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berita acara pemusnahan.
- (3) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah pada Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 53

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Bagian Keenam  
Penghapusan karena Sebab Lain

Pasal 54

- (1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Penghapusan barang milik daerah karena sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan karena alasan :
  - a. barang milik daerah susut, menguap, dan mencair;
  - b. barang milik daerah kadaluwarsa atau expired seperti seperti obat-obatan dan sejenisnya, buku berkurikulum, buku peraturan perundang-undangan dan sejenisnya;
  - c. barang milik daerah mati untuk hewan dan tumbuhan;
  - d. barang milik daerah terkena bencana seperti hanyut terbawa banjir, tertimbun longsor, kebakaran, terkena angin topan, dan tsunami;
  - e. barang milik daerah hilang karena kecurian sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas, fungsi dan jabatannya;
  - f. barang milik daerah tidak ada fisik dan wujudnya karena berusia tua dan/ atau habis dimakan usia paling rendah berumur 15 (lima belas) tahun; dan
  - g. barang milik daerah yang sengaja dirobokkan dan/ atau dihancurkan karena berpotensi membahayakan lingkungan sekitar seperti gedung sekolah, tower dan/ atau Menara.
- (3) Penghapusan barang milik daerah karena sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk barang milik daerah kategori alat angkutan bermesin.
- (4) Dalam hal barang milik daerah kategori alat angkutan bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diusulkan penghapusan karena terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

- (5) Dalam hal barang milik daerah kategori barang pakai habis dan barang pecah belah dapat diusulkan penghapusan karena berumur dibawah 15 (lima belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Pasal 55

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati yang paling rendah memuat:
- a. pertimbangan dan alasan penghapusan;
  - b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk penghapusan sekurang-kurang meliputi nama barang, kode barang, nomor register, merk/ type, bahan, tahun perolehan, satuan barang, kondisi barang, asal usul cara perolehan dan nilai perolehan dan;
  - c. foto dan/ atau dokumentasi untuk alasan kadaluwarsa atau expired dan mati sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf b, dan huruf c.
- (2) Permohonan penghapusan barang milik karena susut, menguap, dan mencair sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) huruf a wajib dilengkapi dengan:
- a. surat keterangan dari instansi berwenang mengenai kondisi terkini barang milik daerah yang diusulkan penghapusan;
  - b. SPTJM dari Pengelola Barang mengenai barang milik daerah yang diusulkan penghapusan; dan
  - c. surat rekomendasi kelayakan penghapusan dari Inspektorat Daerah atas barang milik daerah yang diusulkan penghapusan.
- (3) Permohonan penghapusan barang milik daerah karena kadaluwarsa atau expired sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) huruf b wajib dilengkapi dengan:
- a. surat keterangan dari instansi berwenang mengenai kondisi terkini barang milik daerah yang diusulkan penghapusan;
  - b. SPTJM dari Pengelola Barang mengenai barang milik daerah yang diusulkan penghapusan; dan
  - c. surat rekomendasi kelayakan penghapusan dari Inspektorat Daerah atas barang milik daerah yang diusulkan penghapusan.
- (4) Permohonan penghapusan barang milik daerah karena mati sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) huruf c wajib dilengkapi dengan:
- a. surat keterangan visum dari instansi berwenang mengenai barang milik daerah yang diusulkan penghapusan;
  - b. SPTJM dari Pengelola Barang mengenai barang milik daerah yang diusulkan penghapusan; dan
  - c. surat rekomendasi kelayakan penghapusan dari Inspektorat Daerah atas barang milik daerah yang diusulkan penghapusan.

- (5) Permohonan penghapusan barang milik daerah karena terkena bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) huruf d wajib dilengkapi dengan:
  - a. surat keterangan bencana dari instansi berwenang mengenai barang milik daerah yang diusulkan penghapusan;
  - b. SPTJM dari Pengelola Barang mengenai barang milik daerah yang diusulkan penghapusan; dan
  - c. surat rekomendasi kelayakan penghapusan dari Inspektorat Daerah atas barang milik daerah yang diusulkan penghapusan.
  
- (6) Permohonan penghapusan barang milik daerah hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) huruf e wajib dilengkapi dengan:
  - a. surat keterangan hilang dari instansi berwenang mengenai barang milik daerah yang diusulkan penghapusan;
  - b. SPTJM dari Pengelola Barang mengenai barang milik daerah yang diusulkan penghapusan; dan
  - c. surat keterangan tuntutan ganti rugi dari instansi yang berwenang.
  
- (7) Permohonan penghapusan barang milik daerah tidak ada fisik dan wujudnya karena berusia tua dan/ atau habis dimakan usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) huruf f wajib dilengkapi dengan:
  - a. laporan hasil pemeriksaan/ penelitian dari aparat pengawas intern pemerintah mengenai barang milik daerah yang diusulkan penghapusan;
  - b. SPTJM dari Pengelola Barang mengenai barang milik daerah yang diusulkan penghapusan.
  
- (8) Permohonan penghapusan barang milik daerah yang sengaja dirobuhkan dan/ atau dihancurkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) huruf g wajib dilengkapi dengan:
  - a. laporan hasil pemeriksaan/ penelitian dari aparat pengawas intern pemerintah mengenai barang milik daerah yang diusulkan penghapusan;
  - b. SPTJM dari Pengelola Barang mengenai barang milik daerah yang diusulkan penghapusan.

#### Pasal 56

- (1) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
  
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;

- b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
- c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika diperlukan.

#### Pasal 57

- (1) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.
- (2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah.
- (3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang paling rendah meliputi:
  - a. kode barang;
  - b. kode register;
  - c. nama barang;
  - d. tahun perolehan;
  - e. spesifikasi/identitas teknis;
  - f. kondisi barang ;
  - g. jumlah;
  - h. nilai perolehan;
  - i. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan
  - j. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (5) Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengelola berdasarkan Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 58

- (1) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah.

Pasal 58

- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (3) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 25 Oktober 2021

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 25 Oktober 2021

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d